

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan di desa memang sangat diperlukan karena masih banyak sekali desa yang masih perlu bantuan dalam permasalahan pembangunan. Sebelum dilakukannya suatu pembangunan maka di desa harus dilaksanakannya perencanaan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disetujui oleh pemerintah desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai usaha dan bagian pembangunan yang dilaksanakan pada unit pemerintahan terendah. Karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia sebagian besar terdapat dipedesaan. Oleh karena itu menjadi bagian dari usaha pembangunan dan pembinaan desa menjadi pusat perhatian pemerintah.<sup>1</sup> Sebelum diadakannya suatu pembangunan di desa maka harus dilaksanakan musrembang. Musrembang adalah forum

---

<sup>1</sup> Talizuduhu Ndraha, 2005, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta. Bumi Aksara, hlm. 27.

perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Dasar dari pelaksanaan perencanaan program pembangunan desa adalah Undang-undang No. 6 Thn. 2014 Tentang Desa pasal 79, yang menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan dilakukan secara berjangka, yaitu rencana pembangunan tahunan dan rencana kerja jangka menengah. Rencana kerja tahunan yaitu rencana kerja yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu (1) tahun, sedangkan rencana kerja jangka menengah adalah rencana kerja yang dilaksanakan dalam jangka waktu enam (6) tahun.

Sampai saat ini masih banyak permasalahan infrastruktur seperti jalan yang rusak dan hingga kini belum dapat diperbaiki oleh pemerintah Desa Kaliagung. Kepala Desa sangat berperan dalam hal perencanaan pembangunan karena merupakan kepala pemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan dan merealisasikannya bersama dengan BPD. Di sisi lain adanya proses tebang pilih yang dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu perbaikan jalan yang berlokasi dekat dengan rumah

kepala desa dan beberapa akses jalan rumah warga dapat dengan cepat terealisasi hanya karena mempunyai hubungan baik dengan Kepala Desa. Sehingga permasalahan yang muncul adalah masyarakat yang merasa dibedakan dengan warga yang mempunyai hubungan baik dengan Kepala desa.

Pembangunan pariwisata seperti Wanadesa juga menjadi sengketa antara Pemerintah Desa Kaliagung dengan warga sekitar kawasan Sultan Ground. Pada awal pengusulan akan dibangunnya Wanadesa, terdapat kelompok tani yang dulu merasa telah menanam tanaman jati di kawasan Sultan Ground dan telah ditanam sejak 20 tahun yang kemudian merasa dirugikan ketika pohon jati tersebut harus ditebang. Dari pihak desa sendiri mengatakan bahwa desa telah meminta izin kepada Keraton Yogyakarta, lahan Sultan Ground tersebut akan di jadikan obyek wisata Wanadesa dan pihak Keraton pun menyetujuinya. Sehingga rencana pembangunan Wanadesa tersebut diusulkan oleh pemerintah Desa Kaliagung pada tahun 2016 ke Kabupaten melalui BLH (Badan Lingkungan Hidup). Satu tahun berikutnya dari BLH telah memberikan 300 bibit tanaman perindang dan buah-buahan. Setelah dilakukan penanaman, dari pihak desa sendiri tidak melakukan pemeliharaan terhadap bibit tanaman tersebut maka setelah ditanam sekitar 3 minggu hampir semua bibit tanaman tersebut mati dikarenakan tidak ada perencanaan yang jelas terhadap pemeliharaan bibit tanaman tersebut.

Sehingga dalam perencanaan pembangunan desa harus dilakukan evaluasi agar terciptanya pemertintahan desa yang bebas dari kesewenangan aparat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa juga harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi agar mendorong peran masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam melaksanakan rencana pembangunan desa. Hal ini dilakukan agar terciptanya transparansi di bidang pembangunan karena mengingat sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar kepada desa yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEPALA DESA KALIAGUNG KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2018-2019”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran kepala desa dalam bidang pembangunan desa ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran kepala desa dalam bidang pembangunan desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja peran kepala desa dalam bidang pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat peran kepala desa dalam bidang pembangunan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Sebagai aplikasi dari teori-teori tentang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan masalah pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya kepemimpinan dan kebijakan kepala desa dan kebijakan pemerintah desa.

2. Untuk Pembangunan

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah dan langkah dalam pembangunan Desa Kaliagung yang lebih lanjut, sehingga dimasa yang akan datang pembangunan Desa Kaliagung menjadi lebih berhasil.

